



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 dan Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
3. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
4. Pengertian indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
5. Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.

6. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Pendonor ASI adalah ibu yang memberikan ASI kepada bayi yang bukan anak kandungnya.
10. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

BAB II
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 2

Pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan berupa:

- a. sosialisasi tentang peraturan Pemberian ASI Eksklusif;
- b. monitoring dan evaluasi sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui;
- c. penyegaran ilmu bagi Konselor ASI; dan
- d. memfasilitasi atau melaksanakan pelatihan Konselor ASI.

Pasal 3

Pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di satuan pendidikan kesehatan berupa:

- a. sosialisasi tentang peraturan pemberian ASI Eksklusif; dan
- b. memfasilitasi pelatihan Konselor ASI.

Pasal 4

Pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja dan tempat sarana umum berupa:

- a. sosialisasi tentang peraturan penyediaan ruang menyusui;
- b. monitoring sarana dan prasarana ruang menyusui dan penerapan peraturan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif; dan
- c. penyegaran atau peningkatan pengetahuan terkini tentang pemberian ASI.

Pasal 5

Pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di kegiatan masyarakat berupa:

- a. sosialisasi tentang peraturan tentang pemberian ASI Eksklusif; dan
- b. pembinaan kegiatan kelompok pendukung menyusui.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan berupa pengawasan terhadap:

- a. penerapan peraturan pemberian ASI Eksklusif;
- b. penerapan Sepuluh Langkah Keberhasilan Menyusui;
- c. peran Konselor ASI; dan
- d. pelaksanaan pelatihan Konselor ASI sesuai standar.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di satuan pendidikan kesehatan berupa pengawasan terhadap:

- a. penerapan Peraturan Pemberian ASI Eksklusif; dan
- b. pelaksanaan pelatihan Konselor ASI sesuai Pedoman.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja dan sarana umum berupa pengawasan terhadap:

- a. penerapan peraturan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif;
- b. penyediaan Ruang Menyusui; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana ruang menyusui.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di kegiatan masyarakat berupa pengawasan terhadap:

- a. penerapan peraturan penyediaan ruang menyusui;
- b. pelaksanaan kegiatan kelompok pendukung menyusui; dan
- c. penyusunan aturan tertulis yang mendukung pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 10

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan berupa evaluasi terhadap:

- a. penerapan peraturan pemberian ASI Eksklusif;
- b. penerapan Sepuluh Langkah Keberhasilan Menyusui;
- c. peran Konselor ASI; dan
- d. pelaksanaan pelatihan Konselor ASI sesuai standar.

Pasal 11

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di satuan pendidikan kesehatan berupa evaluasi terhadap:

- a. penerapan Peraturan Pemberian ASI Eksklusif; dan
- b. pelaksanaan pelatihan Konselor ASI sesuai Pedoman.

Pasal 12

Evaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja dan sarana umum berupa evaluasi terhadap:

- a. penerapan peraturan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif;
- b. penyediaan Ruang Menyusui; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana ruang menyusui.

Pasal 13

Evaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di kegiatan masyarakat berupa evaluasi terhadap:

- a. penerapan peraturan pemberian ASI Eksklusif;
- b. pelaksanaan kegiatan kelompok pendukung menyusui; dan
- c. membuat aturan tertulis untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemberian informasi.

BAB III

TATA CARA INISIASI MENYUSU DINI DAN INDIKASI MEDIS INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 14

- (1) IMD di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan tahapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.

(2) Tata cara IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari pelaksanaan IMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila ibu dalam kondisi:
- a. gangguan jantung dan pernafasan;
 - b. eklamsia dan pre eklamsia berat;
 - c. penyakit infeksi akut;
 - d. kanker payudara;
 - e. gangguan psikologi;
 - f. gangguan hormon;
 - g. tubercolosis;
 - h. hepatitis;
 - i. perdarahan per vaginam lebih dari 500 ml (lima ratus mili liter); dan
 - j. indikasi medis.
- (2) Dikecualikan dari pelaksanaan IMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 apabila bayi dalam kondisi:
- a. kejang;
 - b. sakit berat;
 - c. sepsis;
 - d. cacat bawaan;
 - e. gangguan nafas;
 - f. prematur; dan
 - g. berat lahir kurang dari 2000 (dua ribu) gram.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN ASI DAN PEMBERIAN ASI DENGAN INDIKASI MEDIS

Pasal 16

Tata cara pemberian ASI dilakukan dengan cara:

- a. bayi diberikan ASI Eksklusif sejak lahir hingga usia 6 (enam) bulan;
- b. bayi sakit yang mengkonsumsi obat tetap diberikan ASI dan tidak menggagalkan ASI Eksklusif;
- c. untuk ibu yang mempunyai kesulitan dalam menyusui secara langsung, ASI tetap dapat diberikan ASI perah; dan
- d. pengelolaan ASI perah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Tata cara pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat tidak dilaksanakan apabila terdapat indikasi medis baik pada ibu maupun pada bayi.
- (2) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;
 - d. kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
 - e. keadaan lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V DONOR ASI

Pasal 18

- (1) Donor ASI dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pendonor ASI dan keluarga bayi penerima ASI.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) ASI tidak boleh diperjualbelikan.
- (4) Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki bayi berusia kurang dari 6 (enam) bulan dan/atau memiliki ASI sesuai usia bayi penerima donor;
 - b. sehat dan tidak mempunyai kontra indikasi menyusui;
 - c. tidak menerima transfusi darah atau transplantasi organ/jaringan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - d. tidak ada riwayat menderita penyakit menular, seperti hepatitis, *Human Immunodeficiency Virus*, atau *human T-lymphotropic virus* dibuktikan dengan hasil skrining; dan
 - e. tidak memiliki pasangan seksual yang berisiko terinfeksi penyakit *Human Immunodeficiency Virus*, *human T-lymphotropic virus*, hepatitis B/C, tidak menderita hemofilia yang rutin menerima komponen darah, tidak menggunakan obat tanpa resep dokter, tidak merokok, atau tidak mengonsumsi minuman beralkohol.
- (5) ASI yang didonorkan harus dilakukan pasteurisasi sebelum dikonsumsi bayi penerima donor ASI.

- (6) Pasteurisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Orang atau badan yang aktif dan peduli di bidang pemberian ASI, dalam melaksanakan pendampingan wajib mengikuti pedoman sesuai ajaran agama masing-masing.

BAB VI
INFORMASI DAN EDUKASI
Bagian Kesatu
Pemberian Informasi

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi mengenai pemberian ASI Eksklusif secara langsung dan tidak langsung kepada calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui dan/atau anggota keluarga dari bayi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa leaflet, pamflet, poster, lembar balik, dan media elektronik.

Bagian Kedua
Pemberian Edukasi

Pasal 20

- (1) Konselor ASI dan/atau Tenaga Kesehatan wajib memberikan edukasi kepada calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui dan/atau anggota keluarga dari bayi mengenai pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Edukasi diberikan dengan konsep Tujuh Kontak Plus, meliputi:
 - a. Kontak I mulai diberikan pada ibu hamil dengan usia kehamilan 28 (dua puluh delapan) minggu;
 - b. Kontak II diberikan pada ibu hamil dengan usia kehamilan 36 (tiga puluh enam) minggu;
 - c. Kontak III diberikan pada saat melahirkan atau di ruang bersalin dengan melakukan Inisiasi Menyusu Dini;
 - d. Kontak IV diberikan setelah melahirkan saat masih ditempat bersalin;
 - e. Kontak V diberikan saat nifas hari ke 7 (tujuh);
 - f. Kontak VI diberikan saat nifas hari ke 14 (empat belas);
 - g. Kontak VII diberikan saat nifas hari ke 39 (tiga puluh sembilan); dan
 - h. Kontak Plus diberikan setelah kontak ke 7 (tujuh) bila ibu memerlukan informasi lain.

BAB VII
FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 21

- (1) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lain secara gratis;
 - b. pemberian suplai gratis, potongan harga, atau bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
 - c. pemberian hadiah bagi yang mampu menjual dan/atau membeli susu formula bayi;
 - d. menawarkan atau menjual produk melalui telepon, email, dan sarana elektronik lainnya;
 - e. menawarkan atau menjual secara langsung susu formula bayi dan/atau produk bayi lain dengan datang ke rumah atau ke tempat sarana umum;
 - f. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi dan/atau produk bayi lain kepada masyarakat;
 - g. menggunakan gambar bayi sehat yang seolah olah menjadi sehat karena penggunaan produk pada dalam mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain;
 - h. pemberian bantuan dari produsen dan/atau distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lain yang bukan untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau pertemuan lain yang sejenis; dan
 - i. pemberian bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan dengan tidak membuat pernyataan tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal yang membidangi urusan gizi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VIII
TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS

Pasal 22

Penyelenggara tempat kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

Pasal 23

- (1) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disediakan di tempat kerja paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. ventilasi dan sirkulasi udara cukup;
 - b. bebas potensi bahaya ditempat kerja;
 - c. terdapat pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka dan ditutup;
 - d. lingkungan cukup tenang dan nyaman;
 - e. pencahayaan yang cukup;
 - f. tidak lembab; dan
 - g. tersedia wastafel dengan air bersih mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- (2) Sarana kelengkapan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disediakan di tempat kerja paling sedikit terdiri dari:
- a. lemari pendingin;
 - b. meja;
 - c. kursi dengan sandaran untuk memerah ASI;
 - d. media informasi dan edukasi;
 - e. dispenser, galon dan air mineral;
 - f. tempat sampah tertutup;
 - g. penyejuk ruangan;
 - h. tisu; dan
 - i. sabun cuci tangan.

Pasal 24

Sarana kelengkapan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disediakan di tempat sarana umum paling sedikit terdiri dari:

- a. kursi dan meja;
- b. wastafel dan sabun cuci tangan;
- c. meja bayi; dan
- d. tempat sampah tertutup.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemberian penghargaan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta dilakukan dengan kriteria:
 - a. fasilitas kesehatan dengan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui terbaik;
 - b. fasilitas ruang ASI terbaik di tempat kerja, tempat sarana umum, perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta; dan
 - c. konselor ASI terbaik.
- (2) Penghargaan kepada masyarakat dilakukan melalui lomba:
 - a. anak ASI Sehat dengan umur di bawah dua tahun; dan
 - b. motivator ASI terbaik.

BAB X
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tidak memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan IMD;
 - b. tidak melakukan rawat gabung;
 - c. tidak memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
 - d. memberikan susu formula bayi dan produk bayi lain;
 - e. menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
 - f. menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - g. tidak menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI.

- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Dinas Kesehatan memberikan teguran lisan kepada Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan Berita Acara Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran;
 - c. format Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis;
 - e. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis kedua;
 - f. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis ketiga; dan
 - g. apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dilakukan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain

Pasal 27

- (1) Produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui, anggota keluarga dari bayi, tenaga kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Dinas Kesehatan memberikan teguran lisan kepada setiap produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan Berita Acara Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan produsen/distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang melakukan pelanggaran;
 - c. format Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis;
 - e. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis kedua;
 - f. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis ketiga; dan
 - g. apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dilakukan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Tempat Kerja
Pasal 28

- (1) Penyelenggara tempat kerja yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tidak memuat Program ASI Eksklusif di tempat kerja dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha;
 - b. tidak membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. tidak menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.

- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Dinas Kesehatan memberikan teguran lisan kepada penyelenggara tempat kerja yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan Berita Acara Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan penyelenggara tempat kerja yang melakukan pelanggaran;
 - c. format Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. penyelenggara tempat kerja yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis;
 - e. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis kedua;
 - f. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis ketiga; dan apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dilakukan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggara Tempat Sarana Umum
Pasal 29

- (1) Penyelenggara tempat sarana umum yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tidak mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. tidak menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Dinas Kesehatan memberikan teguran lisan kepada penyelenggara tempat sarana umum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan Berita Acara Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan penyelenggara tempat sarana umum yang melakukan pelanggaran;
- c. format Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. penyelenggara tempat sarana umum yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis;
- e. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis kedua;
- f. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis ketiga; dan apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dilakukan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyelenggara Satuan Pendidikan dan Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan

Pasal 30

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dan pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;

- c. tidak memuat Program ASI Eksklusif di tempat kerja dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha;
 - d. tidak membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - e. tidak mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - f. tidak menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI; dan
 - g. tidak melaksanakan Pelatihan Konseling Menyusui sesuai pedoman.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Dinas Kesehatan memberikan teguran lisan kepada penyelenggara satuan pendidikan dan pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan Berita Acara Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan penyelenggara satuan pendidikan dan pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang melakukan pelanggaran;
 - c. format Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. penyelenggara satuan pendidikan dan pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis;
 - e. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis kedua;
 - f. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat teguran tertulis ketiga; dan apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dilakukan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 19 Agustus 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 70

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

TATA CARA INISIASI MENYUSU DINI

Tata cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan IMD meliputi:

1. segera setelah bayi lahir lakukan penilaian pada bayi;
2. catat waktu saat bayi lahir;
3. sambil meletakkan bayi di perut bawah ibu lakukan penilaian apakah bayi perlu resusitasi atau tidak;
4. jika bayi stabil tidak memerlukan resusitasi, keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan lembut tanpa menghilangkan verniks;
5. setelah dikeringkan, selimuti bayi dengan kain kering;
6. dua menit bayi setelah diselimuti, dilanjutkan klem tali pusat;
7. hindari mengeringkan punggung tangan bayi;
8. periksa uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus (hamil tunggal);
9. suntikkan oksitosin 10 (sepuluh) unit internasional (IU) intramuskuler pada ibu;
10. lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit satu jam dengan melakukan:
 - a. setelah tali pusat dipotong dan diikat, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Kepala bayi harus berada di antara payudara ibu tapi lebih rendah dari puting;
 - b. selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi;
 - c. lakukan kontak kulit bayi ke kulit ibu di dada ibu paling sedikit satu jam. Berikan saran kepada ibu untuk memeluk dan membelai bayinya. Jika perlu letakkan bantal di bawah kepala ibu untuk mempermudah kontak visual antara ibu dan bayi. Hindari membersihkan payudara ibu; dan
 - d. selama kontak kulit bayi ke kulit ibu tersebut, lakukan manajemen aktif kala 3 (tiga) persalinan.
11. Biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu dan mulai menyusui. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Anjurkan ibu dan orang di sekitarnya untuk fokus ketika ibu menyusui contohnya tidak mengajak bicara ketika ibu menyusui, meminta ibu memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara lainnya. Menyusui pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara. Sebagian besar bayi akan berhasil menemukan puting ibu dalam waktu 30-60 menit tapi tetap biarkan kontak kulit bayi dan ibu setidaknya 1 jam walaupun bayi sudah menemukan puting kurang dari 1 jam;
 - b. Menunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya, hingga bayi selesai menyusu setidaknya 1 jam atau lebih bila bayi baru menemukan puting setelah 1 jam;
 - c. Bila bayi harus dipindah dan kamar bersalin sebelum 1 jam sebelum bayi menyusu, usahakan ibu dan bayi dipindah bersama dengan mempertahankan kontak kulit ibu dan bayi;
 - d. Jika bayi belum menemukan puting ibu saat IMD dalam waktu 1 jam, posisikan bayi lebih dekat dengan puting ibu dan biarkan kontak kulit dengan kulit selama 30-60 menit berikutnya;
 - e. Jika bayi masih belum melakukan IMD dalam waktu 2 jam, pindahkan ibu ke ruang pemulihan dengan bayi tetap di dada ibu. Lanjutkan asuhan perawatan neonatal esensial lainnya (menimbang, pemberian vitamin K1, salep mata) dan kemudian kembalikan bayi kepada ibu untuk menyusu;
 - f. Selama proses IMD, dilakukan pemantauan bayi tiap 15 menit dalam waktu 2 jam;
 - g. Kenakan pakaian pada bayi atau tetap diselimuti untuk menjaga kehangatannya, tetap tutupi kepala bayi dengan topi selama beberapa hari pertama. Bila suatu saat kaki bayi terasa dingin saat disentuh, buka pakaiannya kemudian telungkupkan kembali di dada ibu dan selimuti keduanya sampai bayi hangat kembali; dan
 - h. Tempatkan ibu dan bayi di ruangan yang sama. Bayi harus selalu dalam jangkauan ibu 24 jam dalam sehari sehingga bayi bisa menyusu sesering keinginannya.
-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

PENGELOLAAN ASI PERAH

A. Mutu dan Keamanan ASI Perah

Mutu dan keamanan ASI meliputi kebersihan, cara penyimpanan, pemberian, dan pemerahan ASI:

1. calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerah, dan menyimpan ASI;
2. sebelum pemerah ASI, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk bersih;
3. diperah di tempat bersih. Bila menggunakan pompa, gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan. Pompa ASI tipe balon karet berisiko terkontaminasi; dan
4. setelah diperah, ASI harus disimpan pada tempat tertutup, botol kaca, kontainer plastik dari bahan polypropylene atau polycarbonate, botol bayi gelas atau plastik standar (perhatikan tata cara penyimpanan ASI).

B. Tata Cara Penyimpanan ASI Perah

1. disarankan menggunakan botol kaca, tidak diisi terlalu penuh, sudah dicuci bersih dan dibilas air panas;
2. simpan ASI perah dalam botol kaca yang tertutup rapat;
3. beri label berisi nama bayi, tanggal pemerahan, jam pemerahan, dan volume ASI perah;
4. simpan ASI perah dalam lemari pendingin, pisahkan dengan bahan makanan lain;
5. bila pemerah di tempat kerja, masukkan ASI dalam termos yang berisi es batu/*ice gel*. Pastikan posisi botol bersentuhan langsung dengan es batu/*ice gel*;

6. bila ASI perah berlimpah, untuk jangka panjang simpan sebagian ASI perah di dalam *freezer*, dan simpan sebagian di lemari pendingin untuk jangka pendek;
7. letakkan ASI perah di bagian dalam *freezer* atau lemari dingin, tidak di bagian pintu; dan
8. bila tidak memiliki lemari pendingin/*freezer*, bisa disimpan dalam termos yang berisi es batu (waktu penyimpanan 24 jam).

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

SURAT KETERANGAN DONOR ASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA :
ALAMAT :
.....
NAMA SUAMI :
AGAMA :
NAMA ANAK : 1. Jenis kelamin :
2. Jenis Kelamin :
3. Jenis Kelamin :

Dengan ikhlas akan mendonorkan ASI kepada :

NAMA ANAK :
JENIS KELAMIN :
ANAK DARI :(AYAH)
.....(IBU)
ALAMAT :
.....

Yang memiliki/tidak memiliki anak-anak selain penerima donor ASI :

1. Jenis Kelamin :
2. Jenis Kelamin :
3. Jenis Kelamin :

Kedua belah pihak wajib tetap menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan hingga akhir hayat.

Pendonor ASI,

(Tandatangan)

.....

Yogyakarta,
Orang Tua Penerima Donor ASI

(Tandatangan)

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

TATA CARA PASTEURISASI

A. Pasteurisasi Pretoria

1. Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca (sisa selai) 450 ml;
2. Tutup wadah kaca dan letakkan ke dalam panci aluminium 1 liter;
3. Tuangkan air mendidih 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci;
4. Dapat diletakkan pemberat diatas wadah kaca, kemudian tunggu selama 30 menit; dan
5. Pindahkan susu, dinginkan, dan berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.

B. *Flash Heating*

1. Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca 450 ml;
2. Wadah kaca ditutup sampai saat dilakukan flash heating;
3. Untuk melakukan flash heating, buka tutup wadah dan letakkan dalam 1 liter *Hart Pot* (pemanas susu);
4. Tuangkan air 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci;
5. Didihkan air, bila telah timbul gelembung pindahkan wadah dengan cepat dari air dan sumber panas; dan
6. Dinginkan ASI, berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
Fax. (0274) 515869 EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

No.:/...../.....

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... pukul.....WIB
telah terjadi pelanggaran

.....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang dilakukan
oleh:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Umur/Jenis Kelamin : Tahun/.....
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/HP :

Oleh karena hal tersebut, maka pelanggar

.....
.....
.....
.....
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak melaksanakan teguran lisan
maka pelanggar akan dikenakan teguran tertulis.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal..... bulantahun.....

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)
NIP

Mengetahui,
KEPALA

(.....)
NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI